

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PROSES PERADILAN PIDANA DI WILAYAH HUKUM POLDA METRO JAYA

Yenny Silvia Sari Sirait

Magister Hukum Fakultas hukum Universitas Jenderal Soedirman

Abstract

The policy of criminal law is the State body authorized to memwujudkan good rules in accordance with the circumstances and situations in order to control the level of criminality and achieve what aspired.

The method used is the approach of the Juridical Sociological. Descriptive Research, specification of Data sources: 1. Primary Data and 2. Secondary data, Qualitative Data: methods of analysis by means of deductive thinking.

Loss and/or the suffering experienced by the victims of the criminal acts of trafficking persons includes loss of material, including loss of property owned; the losses include a sense of psychological trauma; bodily harm of which the victim may experience fatigue because it exploited physically; social losses which were set apart. As for the form of legal protection already always implemented against victims of criminal acts in the area of trade law Polda Metro Jaya namely mentoring by the parties can be involved in terms of fighting for his rights as a victim of criminal acts of trafficking people.

Keyword: victim, losses, mentoring

Abstrak

Kebijakan Hukum Pidana merupakan usaha negara melalui badan yang berwenang untuk memwujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi guna mengendalikan tingkat kriminalitas dan mencapai apa yang dicita-citakan.

Metode Pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Sosiologis. Spesifikasi Penelitian Deskriptif, Sumber Data: 1. Data Primer dan 2. Data Sekunder, Metode Analisis Data : Kualitatif dengan cara berpikir deduktif.

Kerugian dan/atau penderitaan yang dialami oleh korban tindak pidana perdagangan orang meliputi kerugian materi, diantaranya hilangnya harta yang dimiliki; kerugian psikologis diantaranya rasa trauma; kerugian fisik diantaranya korban dapat mengalami kelelahan karena dieksploitasi secara fisik; kerugian sosial diantaranya ditinggalkan. Adapun bentuk perlindungan hukum yang sudah selalu dilaksanakan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Polda Metro Jaya yakni pendampingan oleh pihak-pihak yang dapat dilibatkan dalam hal memperjuangkan hak-haknya sebagai korban tindak pidana perdagangan orang.

Kata kunci: korban, kerugian, pendampingan

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara hukum yang sangat mengedepankan hak asasi manusia (HAM). Perlindungan terhadap hak asasi manusia dituangkan dalam kebijakan-kebijakan hukum di berbagai lingkup bidang hukum. Kebijakan Hukum merupakan aturan yang dikeluarkan oleh pihak yang mempunyai

kewenangan, dimana aturan tersebut mempunyai unsur perintah, larangan dan sanksi.

Kebijakan Hukum Pidana merupakan usaha negara melalui badan yang berwenang untuk memwujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi guna mengendalikan tingkat kriminalitas dan mencapai apa yang dicita-citakan, upaya

perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Negara melalui lembaga-lembaga negara dalam menjalankan kebijakan hukum pidana tidak dapat terlepas dari tujuan dan cita-cita negara yaitu melindungi masyarakat dengan cara mengurangi dan menanggulangi kriminalitas yang ada di tengah masyarakat.

Pada dasawarsa terakhir ini di Indonesia terjadi tindak pidana yang mendapat sorotan luas karena melanggar hak asasi manusia, yakni tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*). Perdagangan orang merupakan satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia dan juga bentuk modern dari perbudakan manusia.¹ Penyebaran kasus perdagangan orang telah merata hampir di seluruh wilayah Indonesia.

Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang termaktub dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang berbunyi:

“Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara

maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”

Korban tindak pidana perdagangan orang adalah Korban tindak pidana perdagangan orang adalah seseorang atau sekelompok orang yang mengalami kerugian dan/atau penderitaan oleh karena tindak pidana perdagangan orang yang dialaminya. Kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana saat ini belum ditempatkan secara adil, perlindungan hukum terhadap korban kurang mendapat perhatian sehingga korban dan/atau keluarganya tidak menemukan keadilan atas kerugian dan/atau penderitaan yang dialami. Perlindungan hukum terhadap korban dalam hal ini dapat berupa perlindungan dari ancaman terhadap korban dan/atau keluarganya, pendampingan selama proses peradilan, penggantian kerugian materiil dan imateriil dan lain sebagainya. Pemberian bantuan kepada korban kejahatan sifatnya mendesak karena korban secara individual jauh lebih menderita dibandingkan dengan kerugian masyarakat. Selain itu dalam kenyataannya diakui korban secara individual, fisik, dan finansial sering tidak mampu mengatasi akibat dari tindak pidana.²

Tindak Pidana Perdagangan Orang di wilayah hukum Polda Metro Jaya merupakan tindak pidana yang seringkali ditemui. Hal ini mengingat bahwa wilayah hukum Polda Metro Jaya cukup luas, yakni 14 bagian wilayah hukum. Sejak tahun 2010 hingga 2015 tindak pidana perdagangan orang yang telah dilaporkan kepada kepolisian di wilayah hukum Polda Metro Jaya sebanyak 35 kasus, sedangkan kasus yang Berkas Acara

¹ Tri Wahyu Widiastuti. 2010. *Majalah Wacana Hukum Vol IX April*. Hlm 107.

² Lilik Mulyadi. 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi & Viktimologi*. Jakarta : Djambatan. Hlm 2.

Pemeriksaannya dilimpahkan oleh penyidik ke Kejaksaan atau P21 sebanyak 5 kasus dari 35 kasus yang dilaporkan. Tindak pidana perdagangan orang paling banyak terjadi di wilayah Polres Metro Jakarta Utara, yakni sebanyak 5 kasus sejak tahun 2010 hingga 2015.

Perlindungan Hukum terhadap korban Tindak Pidana Perdagangan Orang haruslah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya memberikan perlindungan hukum bagi korban perdagangan orang merupakan penghargaan atas hak asasi manusia. Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang ini seringkali dikesampingkan atau tidak sepenuhnya dilakukan oleh penegak hukum, baik dalam tahap penyidikan oleh kepolisian, tahapan penuntutan oleh kejaksaan maupun tahapan pemeriksaan oleh pengadilan. Selain itu, putusan hakim seringkali hanya berfokus pada penjatuhan pidana bagi pelaku sehingga hak pemulihan bagi korban kurang mendapatkan perhatian.

Menyadari akan pentingnya korban memperoleh perlindungan hukum yang berkualitas, khususnya dari berbagai bentuk upaya perdagangan orang (*Human Trafficking*) dan pemenuhan hak-haknya selama proses peradilan pidana di tengah-tengah semakin tipisnya sikap tenggang rasa dan saling menghormati hak asasi antar sesama warga masyarakat serta lemahnya kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana, maka penulis bermaksud melakukan penelitian yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam**

Proses Peradilan Pidana Di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya”.

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat diambil suatu permasalahan, yaitu: *pertama*, Bagaimana kerugian dan/atau penderitaan yang dialami oleh korban tindak pidana perdagangan orang. *Kedua*, bagaimana kebijakan hukum pidana memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dalam proses peradilan pidana. *Ketiga*, bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dalam proses peradilan pidana di wilayah hukum Polda Metro Jaya ?

METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan: Yuridis Sosiologis
2. Spesifikasi Penelitian: Deskriptif
3. Lokasi Penelitian:
 - 1) Pengadilan Negeri Tangerang
 - 2) Kejaksaan Agung Republik Indonesia
 - 3) Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)
 - 4) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
4. Sumber Data:
 - 1) Data Primer
 - 2) Data Sekunder
5. Metode Pengumpulan Data :
 - 1) Data Primer: Wawancara Narasumber
 - 2) Data Sekunder: Menginventarisir dan Mempelajari Peraturan Perundang-undangan.
6. Metode Penyajian Data: Deskriptis Sistematis

7. Metode Analisis Data: Kualitatif dengan cara berpikir deduktif.

PEMBAHASAN

Kerugian dan/atau Penderitaan yang dialami oleh Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para narasumber, kerugian dan/atau penderitaan yang dialami oleh korban tindak pidana perdagangan orang dapat berupa kerugian materi dan non materi, kerugian materi dapat berupa tidak dibayarkan upah yang layak, harta atau barang benda yang dimiliki dirampas oleh pelaku, sedangkan kerugian non materi yakni berupa penderitaan fisik dan psikis. Adapun penderitaan fisik yakni berupa penganiayaan, eksploitasi secara seksual, eksploitasi tenaga, sedangkan penderitaan psikis dapat berupa trauma, kehilangan nama baik, diasingkan, pemaksaan dan lain sebagainya.

Berdasarkan pengumpulan data sekunder melalui inventarisir dan mempelajari putusan pengadilan negeri Jakarta Timur Nomor 550/Pid.B/2011/PN.JAK.TIM dan putusan pengadilan negeri Tangerang nomor 2301/Pid.Sus/2013/PN.TNG yakni bahwa Kerugian dan/atau Penderitaan yang dialami oleh Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dapat berupa tidak dibayarkan upah yang layak, harta atau barang benda yang dimiliki dirampas oleh pelaku, luka-luka akibat penganiayaan, tertular penyakit, trauma, hilangnya rasa percaya diri dan rasa percaya kepada org lain, dan kesulitan bersosialisasi dengan orang lain paska tindak pidana perdagangan orang yang dialaminya.

Perlindungan hukum bagi korban ditentukan dari bagaimana dan seberapa besar kerugian dan/atau penderitaan yang dialaminya. Menurut pendapat para ahli terdapat karakteristik yang melekat pada diri korban yakni penderitaan (*suffering*), korban juga rentan mengalami ketidakadilan (*injustice*). Menurut Shapland dan Karmen bahwa penderitaan dan/atau kerugian yang dapat dialami korban adalah kerugian materi (*financial loss*), akibat psikologi (*psychological effects*), akibat fisik (*physical effects*) dan akibat sosial (*social effects*). Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, korban tindak pidana perdagangan orang juga mengalami kerugian dalam bentuk-bentuk tersebut, yakni :

- 1) Materi (*financial cost*), berupa hilangnya harta yang dimilikinya karena diambil oleh pelaku dan kehilangan sumber penghasilannya karena tidak diberikan oleh pelaku atau penghasilan yang diterima diberikan kepada pelaku.
- 2) Psikologis (*psychological effects*), korban merasa tidak dihargai, dipandang rendah, haknya untuk menikmati hiburan, tidak berguna, kehilangan kepercayaan diri, frustrasi, depresi, mengasihani diri sendiri dan rasa trauma.
- 3) Fisik (*physical effects*), korban dapat mengalami kelelahan karena dieksploitasi secara fisik, bekerja tanpa diberi waktu istirahat yang cukup, tempat yang tidak layak huni bagi kepentingan kesehatannya, dianiaya dan tertular penyakit.

- 4) Sosial (*social effects*), korban dijauhi oleh masyarakat lingkungannya, diasingkan dan direndahkan.

Kebijakan Hukum Pidana dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Proses Peradilan Pidana

Berdasarkan hasil wawancara dengan para narasumber, kebijakan hukum pidana dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dalam proses peradilan pidana terdapat didalam berbagai-bagai peraturan perundang-undangan yakni Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, PP Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, dan PP Nomor 44 Tahun 2008 Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.

Berdasarkan pengumpulan data sekunder melalui inventarisir dan mempelajari Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan

Saksi dan Korban dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dalam kebijakan hukum pada pokoknya adalah batasan mengenai korban tindak pidana perdagangan orang, restitusi, rehabilitasi, pidana terhadap pelaku demi rasa keadilan bagi korban, hak untuk memperoleh kerahasiaan identitas bagi korban dan keluarganya dan perlindungan dari berbagai ancaman, perlindungan hukum berupa batasan mengenai korban anak, perlindungan khusus dalam keadaan darurat, perlindungan anak terhadap eksploitasi dalam bentuk apapun, perlindungan anak korban penjualan dan perdagangan anak, batasan tentang korban, pemberian perlindungan hukum terhadap korban berupa pemberian informasi mengenai perkembangan kasus, mendapat penasihat hukum, bantuan medis, bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.

Hukum adalah seperangkat norma atau kaidah berupa peraturan-peraturan yang di keluarkan oleh pihak berwenang, berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman dan kedamaian di dalam masyarakat. Tujuan Hukum adalah untuk melindungi individu dalam hubungannya dengan masyarakat, sehingga dengan demikian dapat diharapkan terwujudnya keadaan aman, tertib dan adil. Perlindungan hukum menjadi lebih penting artinya ketika seseorang dan/atau badan hukum mengalami suatu permasalahan. Perlindungan hukum dalam penegakan hukum juga harus didukung dengan sistem hukum yang baik. Friedman menyatakan bahwa, sistem

hukum (*the legal system*) meliputi substansi, struktur, dan budaya hukum.

Salah satu kekuatan yang dimiliki oleh negara untuk melindungi warga negaranya adalah melalui peraturan perundang-undangan. Khususnya dalam hal perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dalam proses peradilan pidana, terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang diharapkan mampu mengakomodir perlindungan hukum terhadap korban, yakni:

- a. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Ketentuan Pasal 1 mengatur tentang Restitusi dan Rehabilitasi. Ketentuan Pasal 2 mengatur tentang ppidanaan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang. Ketentuan Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47 mengatur tentang hak perlindungan bagi korban dan keluarganya. Ketentuan Pasal 48 mengatur tentang restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang. Ketentuan Pasal 51 mengatur tentang rehabilitasi kesehatan bagi korban. Ketentuan Pasal 53 mengatur tentang perlindungan kesehatan dan sosial bagi korban tindak pidana perdagangan orang.
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ketentuan Pasal 1, Pasal 18 dan Pasal 23 mengatur tentang perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perdagangan

orang. Ketentuan Pasal 57, Pasal 66 dan Pasal 68 mengatur tentang perlindungan khusus terhadap anak korban tindak pidana. Ketentuan Pasal 78, Pasal 83 dan Pasal 88 mengatur tentang ppidanaan bagi pelaku tindak pidana perdagangan anak.

- c. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Ketentuan Pasal 1 mengatur tentang restitusi bagi korban tindak pidana. Ketentuan Pasal 4 mengatur tentang tujuan perlindungan terhadap korban tindak pidana. Ketentuan Pasal 5 angka (1) mengatur tentang hak korban untuk memperoleh perlindungan berupa mendapat informasi mengenai perkembangan kasus dan mendapat nasihat hukum. Ketentuan Pasal 6 mengatur tentang hak korban untuk memperoleh perlindungan berupa bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis. Ketentuan Pasal 7A mengatur tentang restitusi bagi korban tindak pidana.
- d. Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang pada pokoknya memberikan perlindungan berupa pidana bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang demi rasa keadilan bagi korban.

Peraturan perundang-undangan tersebut juga didukung oleh peraturan lainnya, seperti KEPPRES Nomor 88 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (RAN-P3A),

Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, PP Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban, PP Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, PP Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Protokol Internasional yang mengatur mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang. Berdasarkan pengaturan dari berbagai-bagai peraturan perundang-undangan tersebut, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perlindungan hukum yang diberikan kepada korban tindak pidana perdagangan orang dalam proses peradilan pidana meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi dari pelaku.
- b. Layanan Konseling dan Pelayanan/Bantuan Medis. Pada umumnya perlindungan yang diberikan kepada korban sebagai akibat tindak pidana perdagangan orang dapat bersifat fisik maupun psikis.
- c. Bantuan hukum yang memadai wajib difasilitasi oleh Negara bagi korban tindak pidana perdagangan orang ketika korban memutuskan untuk

menyelesaikankasusnya melalui jalur hukum.

- d. Pemberian informasi kepada korban atau keluarganya berkaitan dengan proses penyelidikan dan pemeriksaan tindak pidana yang dialami korban.
- e. Pendampingan oleh pihak-pihak yang dapat dilibatkan dalam hal memperjuangkan hak-haknya sebagai korban tindak pidana perdagangan orang, diantaranya LSM, LPSK, BNP2TKI, dan sebagainya.
- f. Pemulangan atau pengembalian ke wilayah asal hingga sampai kepada keluarga korban.

Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Proses Peradilan Pidana di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para narasumber, Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Proses Peradilan Pidana di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya yang sudah dilaksanakan adalah pendampingan oleh lembaga-lembaga yang dianggap memiliki kewenangan dan kapasitas terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dan pemulangan ke daerah asal. Perlindungan Hukum selama proses peradilan pidana yang belum sepenuhnya dilaksanakan adalah pemberian restitusi dan kompensasi kepada setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi dari pelaku, layanan konseling dan pelayanan/bantuan medis, bantuan hukum

melalui penasihat hukum dan pemberian informasi kepada korban atau keluarganya berkaitan dengan proses penyelidikan dan pemeriksaan tindak pidana yang dialami korban.

Berdasarkan pengumpulan data sekunder melalui inventarisir dan mempelajari informasi data jumlah tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di wilayah hukum polda metro jaya sejak tahun 2010-2015 sebanyak 35 kasus dengan 5 kasus yang Berkas Acara Pemeriksaan nya di limpahkan ke kejaksaan atau P21. Sedangkan informasi data jumlah pemberian perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di seluruh wilayah Indonesia sepanjang tahun 2015 adalah 100 orang dengan jumlah di wilayah hukum polda metro jaya adalah sebanyak 45 orang.

Alasan utama yang menjadikan pentingnya korban kejahatan mendapatkan perhatian khusus dalam sistem peradilan pidana adalah karena sistem peradilan pidana dianggap terlalu banyak memberi perhatian kepada permasalahan dan peranan pelaku tindak pidana dibandingkan dengan permasalahan dan peranan korban kejahatan. Pengkajian bekerjanya hukum sebagai suatu proses sosial merupakan suatu paradigma yang mempersepsi hukum tidak sekedar sebagai suatu kebutuhan fungsional, tetapi hukum yang terbebani dengan harapan dan janji-janji. Pemaparan bekerjanya hukum dalam masyarakat oleh Robert B. Siedmann di atas, menstimulasikan bekerjanya hukum dalam tiga proses, yaitu : *law making processes*, *confirmity inducing measures*, dan *law implementing processes* yang berada dalam suatu arena pilihan bagi pemegang peran yang

saling memberikan umpan baik. Efektifitas hukum di dalam masyarakat juga di dukung oleh bagaimana bekerjanya penegak hukum. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dalam proses peradilan pidana di wilayah hukum Polda Metro Jaya mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan dan putusan pengadilan pada umumnya sudah dilakukan, hanya saja perlindungan hukum tersebut tidak dilakukan sepenuhnya. Hal ini dapat diketahui dengan melihat bahwa tidak semua instansi memahami betul atau menjalankan bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap korban. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang berbeda-beda pada setiap kasus, akan tetapi hal tersebut jelas tidak menjadi dasar perlindungan hukum yang justru dibutuhkan korban pada kasus tindak pidana perdagangan orang tersebut tidak dilakukan secara menyeluruh. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dalam proses peradilan pidana di wilayah hukum Polda Metro Jaya pada umumnya berbentuk pendampingan oleh pihak-pihak yang dapat dilibatkan dalam hal memperjuangkan hak-haknya sebagai korban tindak pidana perdagangan orang, bantuan hukum memadai yang di fasilitasi oleh Negara dan pemulangan kembali kepada keluarga korban. Sementara pemberian restitusi dan kompensasi, layanan konseling dan pelayanan/bantuan medis, serta pemberian informasi kepada korban atau keluarganya berkaitan dengan proses penyelidikan dan pemeriksaan tindak pidana yang dialami korban belum dilakukan.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kerugian dan/atau penderitaan yang dialami oleh korban tindak pidana perdagangan orang meliputi kerugian materi (*financial loss*), diantaranya hilangnya harta yang dimiliki; kerugian psikologis (*psychological effects*) diantaranya rasa trauma; kerugian fisik (*physical effects*) diantaranya korban dapat mengalami kelelahan karena dieksploitasi secara fisik; kerugian sosial (*social effects*) diantaranya diasingkan.
2. Perlindungan hukum yang diberikan kepada korban tindak pidana perdagangan orang dalam proses peradilan pidana meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada setiap korban atau ahli warisnya.
 - 2) Layanan Konseling dan Pelayanan/Bantuan Medis.
 - 3) Bantuan hukum yang memadai wajib difasilitasi oleh Negara.
 - 4) Pemberian informasi kepada korban atau keluarganya berkaitan dengan proses penyelidikan dan pemeriksaan.
 - 5) Pendampingan oleh pihak-pihak yang dapat dilibatkan dalam hal memperjuangkan hak-haknya sebagai korban tindak pidana perdagangan orang.

- 6) Pemulangan atau pengembalian ke wilayah asal hingga sampai kepada keluarga korban.

3. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dalam proses peradilan pidana di wilayah hukum Polda Metro Jaya mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan dan putusan pengadilan sudah ada yang dilakukan, hanya saja perlindungan hukum tersebut tidak dilakukan sepenuhnya. Adapun bentuk perlindungan hukum yang sudah selalu dilaksanakan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Polda Metro Jaya yakni pendampingan oleh pihak-pihak yang dapat dilibatkan dalam hal memperjuangkan hak-haknya sebagai korban tindak pidana perdagangan orang. Perlindungan hukum yang belum atau tidak selalu diberikan kepada korban tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Polda Metro Jaya adalah:

- 1) Bantuan hukum memadai yang difasilitasi oleh Negara.
- 2) Pemberian restitusi dan kompensasi.
- 3) Layanan konseling dan pelayanan/bantuan medis
- 4) Pemberian informasi kepada korban atau keluarganya berkaitan dengan proses penyelidikan dan pemeriksaan tindak pidana yang dialami korban.

- 5) Pemulangan atau pengembalian ke wilayah asal hingga sampai kepada keluarga korban.

Mulyadi, Lilik. 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi & Viktimologi*. Jakarta : Djambatan.
Widiastuti, Tri Wahyu. 2010. *Majalah Wacana Hukum Vol IX April*.

Saran

Korban tindak pidana perdagangan orang telah banyak mengalami kerugian, baik kerugian materi maupun kerugian non materi, korban juga telah mengalami penderitaan selama menjadi korban tindak pidana. Sudah selayaknya korban tindak pidana perdagangan orang mendapat perlindungan hukum yang dilaksanakan secara menyeluruh. Berdasarkan hal tersebut, maka disarankan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang yang harus dilaksanakan oleh subsistem penegak hukum selama proses peradilan pidana di wilayah hukum Polda Metro Jaya adalah bantuan hukum memadai yang difasilitasi oleh Negara, pemberian restitusi dan kompensasi, layanan konseling dan pelayanan/bantuan medis, serta pemberian informasi kepada korban atau keluarganya berkaitan dengan proses penyelidikan dan pemeriksaan tindak pidana yang dialami korban dengan tetap mempertahankan pelaksanaan perlindungan hukum berupa pendampingan oleh pihak-pihak yang dapat dilibatkan dalam hal memperjuangkan hak-haknya sebagai korban tindak pidana perdagangan orang dan pemulangan.

DAFTAR PUSTAKA